



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Telp (0411) 868720 Fax (0411) 864923

Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa, Telp (0411) 841879 Fax
(0411) 8221400

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENGINTEGRASIKAN REPOSITORY UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAMA RISTEKDIKTI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Musafir, M.Si
Nip : 19560717 198603 1 003
Jabatan : Rektor UIN Alauddin Makassar
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Menyatakan bersedia mengintegrasikan Repository UIN Alauddin Makassar dengan RAMA Ristekdikti (<http://rama.ristekdikti.go.id>), Adapun PIC (Person In Charge) yang diamanahkan dalam hal ini ialah:

Nama : Taufiq Mathar, S.Pd., MLIS
Nip : 19850727 201903 1 006
Jabatan : Dosen
Unit Kerja : Fakultas Adab dan Humaniora
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Demikian Surat pernyataan persetujuan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Romang polong, Gowa, 18 Juni 2019

Mengetahui:

Rektor UIN Alauddin Makassar //



Prof. Dr. Musafir, M.Si

Nip. 19560717 198603 1 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946072 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor: B/323/B.B1/SE/2019

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR

Yth:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I s.d XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain;

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;

Bahwa untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah mahasiswa jenjang pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor pada skala nasional dan internasional sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal;
2. lulusan program magister menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional;
3. lulusan program magister terapan menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
4. lulusan program doktor menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; dan
5. lulusan program doktor terapan menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat sinta 3 atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.

Untuk meningkatkan mutu karya ilmiah di perguruan tinggi, maka jurnal ilmiah yang telah terbit wajib terdaftar pada portal garuda (garuda.kemenristekdikti.go.id) dan yang telah terbit selama dua tahun berturut-turut wajib didaftarkan akreditasinya pada portal arjuna (arjuna.kemenristekdikti.go.id). Untuk Repositori karya ilmiah yang sudah tersedia di perguruan tinggi diharapkan dapat diintegrasikan dalam portal rama (rama.ristekdikti.go.id) sehingga duplikasi penelitian dan plagiasi dapat terhindar secara dini.

Demikian disampaikan agar dapat dijalankan sebaik-baiknya, khusus kepada Kepala Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dimohon untuk menyebarkan surat edaran ini kepada Pemimpin Perguruan Tinggi di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

